



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 57 TAHUN 2009
T E N T A N G
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 42
TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menampung bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur yang bersifat Spesifik Grant untuk kepentingan masyarakat Kota Kediri dilakukan dengan menambah pendapatan dan belanja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 42 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Ungkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta Berlta Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4614);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Pengeluaran Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Partai Politik;

34. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2007;
35. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Seri A tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
36. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan pemerintah Kota Kediri;
37. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Kediri dan Sekretariat DPRD Kota Kediri;
38. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kediri;
39. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri,
40. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri;
41. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Kediri.
42. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
43. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Melalui Program Pemberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

44. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri Tahun Anggaran 2008;

45. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

46. Peraturan Walikota Kediri Nomor 42 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN TAHUN 2009

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 42 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor Tahun 2009, diubah dan harus dibaca :

1. Pasal 1 ayat (1) Pendapatan :

- | | |
|---|------------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp. 83.420.679.281,00 |
| b. Dana Perimbangan | Rp 518.334.587.718,40 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah | <u>Rp. 49.600.565.164,22</u> |

Jumlah Pendapatan Rp. 651.355.832.163,62

2. Pasal 1 ayat (2) Belanja :

a. Kelompok Belanja Tidak Langsung diubah dan harus dibaca

1) Belanja Pegawai	Rp. 287.026.535.600,00
2) Belanja Hibah	Rp. 43.043.723.960,00
3) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 28.331.169.991,71
4) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp. 617.144.800,00
5) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	Rp. 24.784.544.415,00
6) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 500.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp. 384.303.118.766,71

b. Kelompok Belanja Langsung diubah dan harus dibaca

1) Belanja Pegawai	Rp. 50.826.765.892,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 130.840.913.089,88
3) Belanja Modal	<u>Rp. 208.481.982.714,00</u>
Jumlah Belanja Langsung	Rp. 390.149.661.695,88
Jumlah Belanja	<u>Rp. 774.452.780.462,59</u>
Surplus / (Defisit)	Rp. (123.096.948.298,97)

3. Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, tercantum dalam Lampiran 1.
4. Penjabaran APBD yang mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran 2.
5. Lampiran sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
6. Pelaksanaan peraturan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri

Pada tanggal 4 Desember 2009

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 57 TAHUN 2009

TANGGAL 4 DESEMBER 2009

	<p>PEMERINTAH KOTA KEDIRI</p> <p>RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD</p> <p>TAHUN ANGGARAN 2009</p>
--	---

NO URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN APBD	SETELAH PERUBAHAN APBD	SETELAH PERUBAHAN KEDUA	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6=5-6	7
1	PENDAPATAN	572.175.015.796,16	650.610.976.163,62	651.355.832.163,62	744.856.000,00	0,11
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	73.444.994.011,89	83.420.679.281,00	83.420.679.281,00	0,00	0,00
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	10.911.666.224,00	11.136.566.224,00	11.136.566.224,00	0,00	0,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	9.335.397.456,00	9.737.737.846,00	9.737.737.846,00	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.195.052.528,02	1.160.052.000,00	1.160.052.000,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	52.002.877.803,87	61.386.323.211,00	61.386.323.211,00	0,00	0,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	475.683.951.292,40	518.198.146.718,40	518.334.587.718,40	136,441,000.00	0,03
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	39.158.401.292,40	81.691.484.718,40	81.827.925.718,40	136,441,000.00	0,17

1.2.2	Dana Alokasi Umum	408.255.550.000,00	408.246.662.000,00	408.246.662.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	28.270.000.000,00	28.260.000.000,00	28.260.000.000,00	0,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	23.046.070.491,87	48.992.150.164,22	49.600.565.164,22	608,415,000.00	1,24
1.3.3	Dana Bag! Hasil Pajak dari Provins! dan Pemerintah Daerah Lainnya	23.046.070.491,87	26.939.345.164,22	26.939.345.164,22	0,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	9.858.705.000,00	9.858.705.000,00	0,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	12.194.100.000,00	12.802.515.000,00	608,415,000.00	4,99
2	BELANJA	614.385.015.796,16	773.707.924.462,59	774.452.780.462,59	744.856.000,00	0,10
2.1	BELANJATIDAK LANGSUNG	312.401.194.799,16	383.803.118.766,71	384.303.118.766,71	500,000,000.00	0,13
2.1.1	Belanja Pegawai	254.906.490.535,00	287.026.535.600,00	287.026.535.600,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	22.000.000.000,00	12.543.723.960,00	43.043.723.960,00	500,000,000.00	1,18
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	17.263.812.264,16	28.331.169.991,71	28.331.169.991,71	0,00	0,00
2.1.6	Belanja Bag! Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	615.000.000,00	617.144.800,00	617.144.800,00	0,00	0,00
2.1.7	Selanjua Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	17.115.892.000,00	24.784.544.415,00	24.784.544.415,00	0,00	0,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	301.983.820.997,00	389.904.805.695,88	390.149.661.695,88	244.856.000,00	0,06

2.2.1	Belanja Pegawai	44.929.891.654,00	50.783.490.892,00	50.826.765.892,00	43.275.000,00	0,09
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	110.764.983.569,00	130.654.507.839,88	130.840.913.089,88	186.405.250,00	0,14
2.2.3	Belanja Modal	146.288.945.774,00	208.466.806.964,00	208.481.982.714,00	15.175.750,00	0,01
	SURPLUS/DEFISIT	(42.210.000.000,00)	(123.096.948.298,97)	(123.096.948.298,97)	0,00	0,00
3	PEMBIAYAAN DAERAH					
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	45.210.000.000,00	129.096.948.298,97	129.096.948.298,97	0,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	45.210.000.000,00	129.096.948.298,97	129.096.948.298,97	0,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investesi) Pernerintah Daerah	3.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	42.210.000.000,00	123.096.948.298,97	123.096.948.298,97	0,00	0,00
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 57 TAHUN 2009

TANGGAL 4 DESEMBER 2009

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1.15.1.15.01.18.07	PENYEBARAN MODEL-MODEL POLA PENGEMBANGAN KOPERASI	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.15.1.15.01.18.07.5.2.1	Belanja pegawai	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.15.1.15.01.18.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.15.1.15.01.18.07.5.2.1.01.01	Honorarium panitya pelaksan kegiatan	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.15.1.15.01.18.07.5.2.2	Belanja barang dan jasa	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
1.15.1.15.01.18.07.5.2.2.01	Belanja bahan habis pakai kantor	3.958.300,00	3.958.300,00	0,00	0,00	
1.15.1.15.01.18.07.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.958.300,00	3.958.300,00	0,00	0,00	
1.15.1.15.01.18.07.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	13.206.300,00	13.206.300,00	0,00	0,00	
1.15.1.15.01.18.07.5.2.2.06	Belanja cetak	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.15.1.15.01.18.07	Belanja penggandaan	1.206.300,00	1.206.300,00	0,00	0,00	
1.15.1.15.01.18.07	Belanja makanan dan minuman	2.035.500,00	2.035.500,00	0,00	0,00	
1.15.1.15.01.18.07	Belanja makanan dan minuman rapat	2.035.500,00	2.035.500,00	0,00	0,00	
1.15.1.15.01.18.07	Rintisan penerapan tehnologi sederhana/managemen modern pada jenis usaha	0,00	33.415.000,00	33.415.000,00		

